



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/128/SK/RS/VI/2023

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta terciptanya pelayanan kesehatan yang profesional, perlu didukung oleh fasilitas tempat tidur bagi pasien Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Jumlah Tempat Tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- KEDUA : Jumlah Tempat Tidur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Nomor: 445/24/SK/RS/I/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2023.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 30 Juni 2023
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
 Nomor : 445/128/SK/RS/VI/2023
 Tanggal : 30 Juni 2023
 Tentang : Penetapan Jumlah Tempat Tidur pada
 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

JUMLAH TEMPAT TIDUR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU TAHUN 2023

A. Tempat Tidur (TT) Rawat Inap

No	Nama Ruangan	Kelas	Jumlah Kamar	Jumlah TT	Keterangan
I	VIP			10	
1	Petanang	VIP	10	10	10 TT untuk Pasien Dewasa dan Anak
II	Kelas I			20	
1	Tembesu	Kelas I	10	20	20 TT untuk Pasien Dewasa dan Anak
II	Kelas II			40	
1	Meranti	Kelas II	9	36	Pasien Anak : 4 TT Pasien Dewasa : 16 TT Pasien Mata : 12 TT
2	Sungkai	Kelas II	1	4	Kebidanan Kelas 2 : 4 TT Kelas 3 : 32 TT
III	Kelas III			218	
1	Sungkai	Kelas III	4	16	Kebidanan
2	Manggaris	Kelas III	5	20	20 TT untuk Pasien PDL Non Infeksi dan Infeksi non air borne (Laki-laki)
3	Kulim	Kelas III	5	20	20 TT untuk pasien TB Paru & Infeksi air borne
4	Cemara	Kelas III	5	20	14 TT untuk Pasien Anak 6 TT untuk Pasien Anak dengan TB Paru
5	Cendana	Kelas III	5	20	20 TT untuk Pasien Bedah, Ortopedi, dan THT
6	Medang	Kelas III	5	20	20 TT untuk pasien PDL Non Infeksi dan Infeksi non air borne (Perempuan)
7	Jati	Kelas III	5	20	20 TT untuk pasien Penyakit Jantung dan Syaraf.
IV	Non Kelas			7	
1	Neonatus	Non Kelas	1	7	7 TT untuk bayi Patologis
V	Tempat Tidur Intensif			29	
1	ICU	Non Kelas	12	12	Reguler : 4 Leban : 8
2	HCU	Non Kelas	7	13	Cemara : 2 TT Cendana : 2 TT Manggaris : 2 TT Medang : 2 TT Jati : 2 TT Kulim : 2 TT Sungkai : 1 TT
3	NICU	Non Kelas	1	4	4 TT
VI	Tempat Tidur Isolasi			12	
1	Manggaris	Kelas 3	2	2	Ruang Isolasi
2	Kulim	Kelas 3	2	2	Ruang Isolasi
3	Cemara	Kelas 3	2	2	Ruang Isolasi
4	Cendana	Kelas 3	2	2	Ruang Isolasi

5	Medang	Kelas 3	2	2	Ruang Isolasi
6	Jati	Kelas 3	2	2	Ruang Isolasi
TOTAL			109	336	

B. Tempat Tidur Bayi

No	Nama Ruangan	Kelas	Jumlah Kamar	Jumlah TT	Keterangan
1	Perina	Non Kelas	1	7	-
2	Rawat Gabung	Non Kelas	-	26	Ruang Petanang dan Tembesu : 6 TT Ruang Sungkai : 20 TT
Total				33	

C. Tempat Tidur (TT) Tindakan

No	Nama Ruangan	Jumlah TT	Keterangan
1	IGD	12	Triase : 2 TT ATS 1 : 1 TT ATS 2 : 1 TT ATS 3 : 8 TT
2	IGD Leban	4	-
3	VK Kebidanan	6	Ruang Tindakan : 3 TT Ruang RR : 3 TT
4	Hemodialisa	13	12 TT untuk Pasien Non Infeksi 1 TT untuk Pasien Infeksi
5	Kemoterapi	4	-
6	Bedah Sentral	4	-
Total		43	

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018